



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0339/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa kewarisan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hj. LILIK KHOIRIYAH binti SAHLAN HUDA**, umur 47 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Tambaksari, RT 02, RW 01, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi I, sekarang Pemanding I, selanjutnya disebut **Pemanding I**;
2. **ANIK WIHAYATI binti SAHLAN HUDA**, umur 44 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tambaksari RT 04 RW 02, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, sekarang Pemanding II, selanjutnya disebut **Pemanding II**;
3. **SRIANI binti SAHLAN HUDA**, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. H. Syukur II/22, Desa Sedatigede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, sekarang Pemanding III, selanjutnya disebut **Pemanding III**;
4. **AMRULLAH MA'SUM bin SAHLAN HUDA**, umur 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tambaksari RT 04 RW 02, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai

Hlm 1 dari 20 hlm Put. No.0339/Pdt.G/2014/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV, sekarang Pembanding IV, selanjutnya disebut **Pembanding IV**;

5. **MUCHTAR EFENDI bin SAHLAN HUDA**, umur 37 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tambaksari RT 04 RW 02, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Tergugat Konvensi V/Penggugat Rekonvensi V, sekarang **Pembanding V**;

6. **GOFAR ISMAIL bin SAHLAN HUDA**, umur 33 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tambaksari RT 04 RW 02, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Tergugat Konvensi VI/Penggugat Rekonvensi VI, sekarang **Pembanding VI**;

7. **ARIK HIDAYAT bin SAHLAN HUDA**, umur 31 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tambaksari RT 04 RW 02, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Tergugat Konvensi VII/Penggugat Rekonvensi VII, sekarang **Pembanding VII**;

8. **DEDIK ANDRIAWAN bin SAHLAN HUDA**, umur 29 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tambaksari RT 04 RW 02, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Tergugat Konvensi VIII/Penggugat Rekonvensi VIII, sekarang **Pembanding VIII**;

9. **MARIA ULFAH binti SAHLAN HUDA**, umur 27 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tambaksari RT 04 RW 02, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Tergugat Konvensi IX/Penggugat Rekonvensi IX, sekarang **Pembanding IX**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **ETIK NUR AINI binti SAHLAN HUDA**, umur 25 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Brenggolo, RT 05 RW 03 Kecamatan Plosoklaten, Kediri, semula sebagai Tergugat Konvensi X/Penggugat Rekonvensi X, sekarang **Pembanding X**;

Dalam hal perkara ini Pembanding I s/d Pembanding X memberikan kuasa kepada **ANDIK RACHMADTULLAH, S.H.** dan **ACHMAD AFFANDI, S.H.**, para Advokat dan Pengacara yang beralamat di Perum Taman Puspa Sarirogo Blok L 1 No 26 Sidoarjo, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2014, selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

M E L A W A N

1. **Hj. SUTI binti DIKROMO**, umur 78 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tambaksari RT 04, RW 02, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, semula Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I, sekarang **Terbanding I**;
2. **MARSINAH binti MARSANI**, umur 58 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tambaksari RT 04, RW 02, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, sekarang **Terbanding II**;
3. **MARKAMAH binti MARSANI**, umur 53 tahun agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tambaksari, RT 04, RW 03, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III, sekarang **Terbanding III**;
4. **SULAIMAN bin MARSANI**, umur 50 Tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tambaksari, RT 04 RW 02, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV, sekarang **Terbanding IV**;

Hlm 3 dari 20 hlm Put.No.0339/Pdt.G/2014/PTA.Sby.



5. **SITI ZULAICHAH binti MARSANI**, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tambaksari RT 04 RW 02, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat Konvensi V/ Tergugat Rekonvensi V, sekarang **Terbanding V**;

6. **ANANG MA'RUF bin MARSANI**, umur 43 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tambaksari RT 04 RW 02, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat Konvensi VI/Tergugat Rekonvensi VI, sekarang **Terbanding VI**;

7. **MUSTOFA bin MARSANI**, umur 39 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tambaksari RT 04 RW 02, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat Konvensi VII/Tergugat Rekonvensi VII, sekarang **Terbanding VII**;

Dalam perkara ini Pembanding I s/d VII memberikan kuasa kepada TEGUH ISDARYONO, S.H dan AWAL LESTARI, S.H, para Advokat yang berkantor di Rungkut Menanggal Harapan Blok i-35 Surabaya, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2014, selanjutnya disebut **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 02 Juli 2014 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1435 *Hijriyah* Nomor 2123/Pdt.G/2013/PA.Sda. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat dan para Tergugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Haji MASRUR Alias MARSANI P. MARIJATUN;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari sebidang tanah tambak, luas kurang lebih 10.000 M2 (Ha), sebagaimana tersebut dalam Buku Letter C Nomor : 690, Kelas d III, Persil Nomor 150, tertulis atas nama Marsani P. Marijatun, yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Durahman/PT. Siantar Top.

Sebelah Timur : Tanah Milik Durahman/ PT. Siantar Top.

Sebelah Selatan : Sungai.

Sebelah Barat : Tanah Milik Mustajab.

adalah harta waris peninggalan Haji MASRUR Alias MARSANI P. MARIJATUN yang harus dibagi kepada ahli waris Haji MASRUR Alias MARSANI P. MARIJATUN dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Janda Hajah SUTI binti DIKROMO (Istri Almarhum) mendapat 10/80;
2. MARIJATUN binti MARSANI, mendapat 7/80, selanjutnya menjadi hak ahli warisnya yaitu:
 - 2.1. Hajjah LILIK KOIRIYAH binti SAHLAN HUDA, mendapat 1/15 dari bagian MARIJATUN;
 - 2.2. ANIK WIHAYATI binti SAHLAN HUDA, mendapat 1/15 dari bagian MARIJATUN
 - 2.3. SRIANI binti SAHLAN HUDA mendapat 1/15 dari bagian MARIJATUN;
 - 2.4. AMRULLAH MAKSUM bin SAHLAN HUDA mendapat 2/15 dari bagian MARIJATUN;

Hlm 5 dari 20 hlm Put.No.0339/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.5. MUCHTAR EFENDI bin SAHLAN HUDHA mendapat 2/15 dari bagian MARIJATUN;
 - 2.6. GOFAR ISMAIL bin SAHLAN HUDHA mendapat 2/15 dari bagian MARIJATUN;
 - 2.7. ARIK HIDAYAT bin SAHLAN HUDHA mendapat 2/15 dari bagian MARIJATUN;
 - 2.8. DEDIK ANDRIAWAN bin SAHLAN HUDHA mendapat 2/15 dari bagian MARIJATUN;
 - 2.9. MARIA ULFAH binti SAHLAN HUDHA mendapat 1/15 dari bagian MARIJATUN;
 - 2.10. ETIK NUR AINI binti SAHLAN HUDHA mendapat 1/15 dari bagian MARIJATUN.
3. MARSINAH binti MARSANI, mendapat 7/80
 4. MARKAMAH binti MARSANI, mendapat 7/80;
 5. SULAIMAN bin MARSANI, mendapat 14/80;
 6. SITI ZULAICHAH binti MARSANI, mendapat 7/80;
 7. ANANG MA'RUF bin MARSANI, mendapat 14/80
 8. MUSTOFA bin MARSANI, mendapat 14/80
4. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membagi harta peninggalan Haji MASRUR Alias MARSANI P. MARIJATUN, berupa $\frac{1}{2}$ bagian dari sebidang tanah tambak seluas ± 10.000 M2 (1 Ha) sebagaimana tercatat dalam Buku Letter C Nomor: 690, Kelas d.III, Persil Nomor: 150, tertulis atas nama MARSANI P. MARIJATUN, yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas :
- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Tanah Milik DURAHMAN/PT. Siantar Top; |
| Sebelah Timur | : Tanah Milik DURAHMAN/PT. Siantar Top; |
| Sebelah Selatan | : Sungai; |
| Sebelah Barat | : Tanah Milik Haji MUSTAJAB. |



kepada para Penggugat dan para Tergugat sesuai bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para Penggugat dan para Tergugat sesuai bagian masing-masing;

5. Menyatakan gugatan para Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil keuntungan pengelolaan obyek sengketa berupa tanah tambak selama 9 (Sembilan) tahun dan hasil sewa tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 yaitu sebesar Rp 227.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) adalah harta waris peninggalan Haji MASRUR Alias MARSANI P. MARIJATUN yang harus dibagi kepada ahli waris Haji MASRUR Alias MARSANI P. MARIJATUN dengan ketentuan sebagai berikut

1. Janda Hajjah SUTI binti DIKROMO (Istri Almarhum) mendapat 10/80;
2. MARIJATUN binti MARSANI, mendapat 7/80, selanjutnya menjadi hak ahliwarisnya yaitu:
 - 2.1. Hajjah LILIK KOIRIYAH binti SAHLAN HUDHA, mendapat 1/15 dari bagian MARIJATUN;
 - 2.2. ANIK WIHAYATI binti SAHLAN HUDHA, mendapat 1/15 dari bagian MARIJATUN
 - 2.3. SRIANI binti SAHLAN HUDHA mendapat 1/15 dari bagian MARIJATUN;
 - 2.4. AMRULLAH MAKSUM bin SAHLAN HUDHA mendapat 2/15 dari bagian MARIJATUN;
 - 2.5. MUCHTAR EFENDI bin SAHLAN HUDHA mendapat 2/15 dari bagian MARIJATUN;
 - 2.6. GOFAR ISMAIL bin SAHLAN HUDHA mendapat 2/15 dari bagian MARIJATUN;

Hlm 7 dari 20 hlm Put.No.0339/Pdt.G/2014/PTA.Sby.



2.7. ARIK HIDAYAT bin SAHLAN HUDHA mendapat 2/15 dari bagian MARIJATUN;

2.8. DEDIK ANDRIAWAN bin SAHLAN HUDHA mendapat 2/15 dari bagian MARIJATUN;

2.9. MARIA ULFAH binti SAHLAN HUDHA mendapat 1/15 dari bagian MARIJATUN;

2.10. ETIK NUR AINI binti SAHLAN HUDHA mendapat 1/15 dari bagian MARIJATUN.

3. MARSINAH binti MARSANI, mendapat 7/80

4. MARKAMAH binti MARSANI, mendapat 7/80;

5. SULAIMAN bin MARSANI, mendapat 14/80;

6. SITI ZULAICHAH binti MARSANI, mendapat 7/80;

7. ANANG MA'RUF bin MARSANI, mendapat 14/80

8. MUSTOFA bin MARSANI, mendapat 14/80

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi I untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil keuntungan pengelolaan dan menyewakan tambak yang menjadi hak para Penggugat Rekonvensi sesuai bagian masing-masing;

4. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi angka 5;

5. Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.071.000,- (dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyatakan bahwa, pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 Kuasa Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2123/Pdt.G/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Sda, tanggal 02 Juli 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut, Para Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 20 Agustus 2014 dan atas memori banding tersebut Para Terbanding menyampaikan Kontra Memori Banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 09 September 2014, Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing;

Bahwa Para Pembanding yang diwakili oleh kuasanya telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding tanggal 11 Agustus 2014, sebagaimana Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) dari Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo No 2123/Pdt.G/2013/PA.Sda tanggal 11 Agustus 2014;

Bahwa Para Terbanding atau kuasanya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sesuai Surat Keterangan Tidak Melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding, Nomor 2123/Pdt.G/2013/PA.Sda, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, meskipun Para Terbanding telah menerima pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), sesuai Relas Pemberitahuan Nomor 2123/Pdt.G/2013/PA.Sda tertanggal 08 Agustus 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Hlm 9 dari 20 hlm Put.No.0339/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Para Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, serta tanggapan Para Terbanding yang terurai dalam kontra memori bandingnya, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dengan seksama terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 02 Juli 2014 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1435 Hijriyah, nomor 2123/Pdt.G/2013/PA.Sda., berikut Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala berkas yang disertakannya, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dalam putusannya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dan kurang teliti dalam putusannya, terutama memposisikan para pihak pada bagian identitas, karena dalam tahap jawaban ternyata ada gugatan rekonsensi dari Tergugat Konvensi, maka dalam bagian identitas putusan harus disebutkan Hj. SUTI binti DIKROMO, Cs sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi dan menyebutkan Hj. LILIK KOIRIYAH, Cs sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan dapat menyetujui untuk diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, oleh karena itu eksepsi para Pembanding harus ditolak, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat gugatan Para Penggugat/Para Terbanding adalah mengenai gugatan waris diantara orang-orang yang beragama Islam, dalam posita jelas disebutkan siapa yang menjadi pewarisnya, siapa-siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ahli warisnya, apa-apa yang menjadi harta warisan dari si pewaris serta asal usul harta warisan tersebut dan ternyata dalam tahap pembuktian tidak terbukti bahwa harta warisan tersebut telah dijual kepada pihak lain dan harta warisan tersebut belum pernah dibagi waris kepada ahli waris yang berhak menerimanya, karenanya tidak terbukti surat gugat Para Penggugat obscur libel;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menelaah dengan seksama pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, menilai telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan beberapa fakta hukum setelah dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat serta beberapa alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, pertimbangan tersebut patut untuk diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat point nomor 5 disebutkan bahwa tanah tambak harta peninggalan almarhum H. Masrur alias Marsani P. Marijaton sampai sekarang masih dikuasai oleh isteri almarhum (Hj Suti binti Dikromo/Penggugat I), mengenai penguasaan tersebut diakui oleh Para Tergugat, namun karena sebagian ahli waris dari almarhum H. Masrur alias Marsani P. Marijaton yaitu Para Tergugat tidak setuju kalau harta warisan tersebut dijual kemudian hasil penjualannya dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dalam harta warisan tersebut terdapat sengketa, sehingga untuk penyelesaian sengketa pembagian harta warisan alm H. Masrur alias Marsani P. Marijaton merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo;

Hlm 11 dari 20 hlm Put.No.0339/Pdt.G/2014/PTA.Sby.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, begitu pula mediator telah mengupayakan untuk berdamai namun tidak berhasil untuk melunakkan hati kedua belah pihak yang berhubungan kerabat sangat dekat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa tentang dalil jawaban Para Tergugat yang mengatakan bahwa almarhum H. Masrur alias Marsani P. Marijatun pada waktu masih hidupnya pernah berwasiat secara lisan agar harta warisannya tersebut nanti jangan dijual, akan tetapi dalam pemeriksaan dipersidangan tingkat pertama Para Tergugat tidak dapat membuktikan tentang adanya wasiat dari almarhum tersebut, baik dengan bukti tertulis maupun bukti saksi, karenanya jawaban Para Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil jawaban Para Tergugat yang mengatakan bahwa tanah objek sengketa telah dijual oleh Para Penggugat sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Sidoarjo ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat, baik dengan bukti tertulis maupun bukti saksi, sehingga karenanya jawaban Para Tergugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil-dalil gugatan yang diakui oleh Para Tergugat yaitu mengenai pewaris, para ahli waris dari pewaris yaitu isteri pewaris, anak-anak pewaris serta cucu pewaris serta keberadaan objek tanah sengketa sebagai harta bersama antara pewaris dengan isterinya (Penggugat I) dan belum dibaginya objek tanah sengketa kepada semua ahli waris yang berhak menerimanya merupakan fakta hukum yang harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pembagian masing-masing ahli waris alm H. Masrur alias Marsani P. Marijatun sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum halaman 53, namun hasil pembagian tersebut belum ditentukan persentasenya, karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding akan menyempurnakan pembagian tersebut sampai kepada menyebutkan persentasenya, selengkapnya sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 02 Juli 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1435 Hijriyah Nomor 2123/Pdt.G/2013/PA.Sda dalam bagian konvensi dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana dibawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 58 yang menyatakan **“bahwa dari jawaban tersebut Majelis Hakim berpendapat para Tergugat Rekonvensi tidak membantah terhadap dalil para Penggugat Rekonvensi tersebut, karena mempertanyakan tidak dapat diartikan sebagai bantahan, oleh karenanya telah terbukti hasil keuntungan bersih pengelolaan objek sengketa berupa tanah tambak selama 9 (sembilan) tahun dan hasil sewa tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp 454.000.000,- (empat ratus lima puluh empat juta rupiah)”** karena Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam repliknya pada bagian rekonvensi halaman 4 alinea ke 4 **“Bahwa dari mana Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dapat menghitung hasil pengelolaan Tanah Objek Sengketa setiap tahunnya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ? Sedangkan disewakan saja selama 1 (satu) tahun hanya laku Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), perhitungan yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi hanya perkiraan yang diperbesar agar mendapatkan hak bagian yang besar pula, padahal harta warisan tanah objek sengketa belum dibagi dan**

Hlm 13 dari 20 hlm Put.No.0339/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dikelola serta dinikmati sendiri oleh Hj Suti binti Dikromo (Penggugat I) tidak dikelola dan dinikmati oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi selain Penggugat I, dengan demikian maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah salah alamat dan hanyalah mengada-ada tanpa didasari oleh fakta hukum yang ada dan bukti-bukti yang otentik, oleh karena itu harus ditolak seluruhnya.” sebagai bantahan dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, baik mengenai nilai nominalnya maupun mengenai siapa yang menguasai dan menikmati hasilnya, maka karena dalil gugatan rekonvensi tersebut dibantah, maka Para Penggugat Rekonvensi/ParaTergugat Konvensi wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang hasil pemeriksaan perkara a quo pada tingkat pertama ternyata Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang menerangkan tentang hasil pengelolaan tanah tambak objek sengketa oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, kecuali bukti T 3 berupa tulisan tangan dari Edy Supriyanto tanpa tanggal yang tidak ada bukti lain yang menguatkannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil gugatan rekonvensi point nomor 7 dan 8/petitum nomor 3 tidak terbukti, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai tuntutan Para Penggugat Rekonvensi yang meminta agar diijinkan untuk membeli tanah objek sengketa tersebut dan permintaan agar diletakkan sita jaminan atas tanah objek tersebut, pertimbangan dan pendapatnya dapat diambil alih Majelis Hakim Tingkat banding sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No 2123/ Pdt.G/2013/PA.Sda tanggal 02 Juli 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1435 Hijriyah dalam bagian rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak dapat dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding, karena telah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta alat bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menghukum kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding adalah pihak yang dikalahkan pada tingkat banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, segala peraturan perundangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan masalah ini;

MENGADILI

Hlm 15 dari 20 hlm Put.No.0339/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan bahwa permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 02 Juli 2014 Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1435 Hijriyah Nomor 2123/Pdt.G/2013/PA.Sda dengan perbaikan amar, sehingga selengkapny adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat dan para Tergugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Haji MASRUR Alias MARSANI P. MARIJATUN;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari sebidang tanah tambak yang luasnya kurang lebih 10.000 M² (Ha) = lebih kurang 5000 m² sebagaimana tersebut dalam Buku Letter C Nomor : 690, Kelas d.III, Persil Nomor : 150, tertulis atas nama Marsani P. Marijatun, yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Durahman/PT. Siantar Top.

Sebelah Timur : Tanah Milik Durahman/PT. Siantar Top.

Sebelah Selatan : Sungai.

Sebelah Barat : Tanah Milik Mustajab.

adalah harta warisan peninggalan Haji MASRUR Alias MARSANI P. MARIJATUN yang harus dibagi kepada ahli waris Haji MASRUR Alias MARSANI P. MARIJATUN dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hajjah SUTI binti DIKROMO (Istri Almarhum) mendapat $\frac{10}{80} = 12,5$ %;
2. MARIJATUN binti MARSANI, mendapat $\frac{7}{80} = 8,75$ %, selanjutnya menjadi hak ahli warisnya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Hajah LILIK KOIRIYAH binti SAHLAN HUDHA, mendapat $1/15 = 0.583 \%$ dari bagian MARIJATUN;
- 2.2. ANIK WIHAYATI binti SAHLAN HUDHA, mendapat $1/15 = 0.583 \%$ dari bagian MARIJATUN
- 2.3. SRIANI binti SAHLAN HUDHA mendapat $1/15 = 0.583 \%$ dari bagian MARIJATUN;
- 2.4. AMRULLAH MAKSUM bin SAHLAN HUDHA mendapat $2/15 = 1.167 \%$ dari bagian MARIJATUN;
- 2.5. MUCHTAR EFENDI bin SAHLAN HUDHA mendapat $2/15 = 1.167 \%$ dari bagian MARIJATUN;
- 2.6. GOFAR ISMAIL bin SAHLAN HUDHA mendapat $2/15 = 1.167 \%$ dari bagian MARIJATUN;
- 2.7. ARIK HIDAYAT bin SAHLAN HUDHA mendapat $2/15 = 1.167 \%$ dari bagian MARIJATUN;
- 2.8. DEDIK ANDRIAWAN bin SAHLAN HUDHA mendapat $2/15 = 1.167 \%$ dari bagian MARIJATUN;
- 2.9. MARIA ULFAH binti SAHLAN HUDHA mendapat $1/15 = 0.583 \%$ dari bagian MARIJATUN;
- 2.10. ETIK NUR AINI binti SAHLAN HUDHA mendapat $1/15 = 0.583 \%$ dari bagian MARIJATUN.
3. MARSINAH binti MARSANI, mendapat $7/80 = 8,75 \%$
4. MARKAMAH binti MARSANI, mendapat $7/80 = 8,75 \%$
5. SULAIMAN bin MARSANI, mendapat $14/80 = 17,50 \%$
6. SITI ZULAICHAH binti MARSANI, mendapat $7/80 = 8,75 \%$
7. ANANG MA'RUF bin MARSANI, mendapat $14/80 = 17,50 \%$
8. MUSTOFA bin MARSANI, mendapat $14/80 = 17,50 \%$
4. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membagi harta peninggalan Haji MASRUR Alias MARSANI P. MARIJATUN, berupa $\frac{1}{2}$ bagian dari sebidang tanah tambak seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (1 Ha) = 5000 m^2 sebagaimana tercatat dalam Buku Letter C

Hlm 17 dari 20 hlm Put.No.0339/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 690, Kelas d.III, Persil Nomor: 150, tertulis atas nama MARSANI P. MARIJATUN, yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik DURAHMAN/PT. Siantar Top;
- Sebelah Timur : Tanah Milik DURAHMAN/PT. Siantar Top;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Haji MUSTAJAB.

kepada para Penggugat dan para Tergugat sesuai bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka tanah objek sengketa dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada para Penggugat dan para Tergugat sesuai bagian masing-masing tersebut diatas;

5. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima untuk petitum nomor 3;

DALAM REKONVENSI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 02 Juli 2014 Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1435 Hijriyah Nomor 2123/Pdt.G/2013/PA.Sda.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa;
- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi /para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima untuk diijinkan membeli obyek sengketa tersebut dengan harga yang wajar;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp 2.071.000,- (dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari tanggal 27 Nopember 2014 *Miladiyah*, yang bertepatan dengan tanggal 04 Shofar 1436 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H, M.H. selaku Ketua Majelis, Dr. H. M. SUTOMO, S.H, M.H dan Drs. H. ZUBAIR MASRURI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0339/Pdt.G/2014/PTA.Sby, tanggal 10 Oktober 2014 serta didampingi oleh As'ad, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan putusan tersebut dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. Hj.SISVA YETTI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dr.H.M.SUTOMO,S.H, M.H.

ttd

Drs.H.ZUBAIR MASRURI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Hlm 19 dari 20 hlm Put.No.0339/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd
AS'AD, S.Ag.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

